



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 978 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/19552/436.7.1/2024 Tanggal 8 Agustus 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP AL-FATAH SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SMP  
Alamat : JL. Dk. KARANGAN, gang Golongan RT 5 / RW 3  
Kelurahan Babatan  
Kecamatan Kec. Wiyung  
Kota Surabaya  
NPSN : 20574658  
Akreditasi : B  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN AL FATAH CHOLILLAH PALIL  
Berdasarkan Akta Notaris : FARIED, SH. Nomor No. 26 Tahun 2014 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-06792.50.10.2014  
Ketua Penyelenggara : WIFAUl CHUSNA, S.Farm.Apt.  
Nama Kepala Sekolah : KARTINI M.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/19529/436.7.1/2021 tanggal 2 Desember 2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Agustus 2024 sampai dengan 27 Oktober 2027



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **8 Agustus 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013